

## Pengadilan Agama Bengkulu

Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu  
Samban, Kota Bengkulu 38211 0736211125

[www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Bengkulu

Agama, PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bengkulu

No. SK : W7-A1/80/HK.05/1/2023

### Persyaratan

1. Membawa fotokopi KTP atau indentitas diri lainnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pengadilan Agama Bengkulu

Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu 38211 0736211125

[www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bengkulu



1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan
3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPI
4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi
5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya pengandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandaan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta

## Pengadilan Agama Bengkulu

Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu 38211 0736211125

[www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

### Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bengkulu

0

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Jangka waktu penyelesaian pelayanan Informasi :

- Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
- Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
- Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Agama Bengkulu

Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu 38211 0736211125

[www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bengkulu

Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Adanya penolakan atas permohonan informasi.
- Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi.
- Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
- Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau
- Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya

Layanan Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:

### A. Secara Lisan

- Melalui Telepon (0736) 21225 yakni pada saat jam pelayanan mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB.
- Datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Bengkulu di Jl. Basuki Rahmat No,11, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Hubungi Bagian Layanan Pengaduan.

### B. Secara tertulis

- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dengan cara diantar langsung atau melalui Pos ke alamat Kantor Pengadilan Agama Bengkulu .
- Dikirimkan melalui email Pengadilan Agama Unaaha: pa\_bengkulu@yahoo.com dengan Subject : Pengaduan Layanan Publik
- Mendownload formulir pengaduan yang ada pada link Unduh Formulir Pengaduan kemudian dikirimkan melalui email atau disampaikan secara langsung kepada petugas di Kantor Pengadilan Agama Bengkulu,

### C. Melalui Whilteblowing Sistem Badan Pengawasan mahkamah Agung RI pada alamat :

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

### D. Melalui Kontak Pengaduan : <http://portalptsp.pta-bengkulu.go.id/PA/Bengkulun>

### E. Melalui Kotak Saran / Pengaduan yang tersedia di Kantor Pengadilan Agama Bengkulu

Pengaduan dan penanganan pengaduan secara pada Pengadilan Agama Bengkulu dilakukan melalui Aplikasi whilteblowing sistem SIWAS (<https://www.siwas.mahkamahagung.go.id/>); atau

1. Pengaduan dapat disampaikan ke petugas pada layanan Pengaduan PTSP Pengadilan Agama Bengkulu

2. Pengaduan atau konsultasi dapat melalui Nomor WhatsApp: **08117321225**

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 01:44. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

## **Pengadilan Agama Bengkulu**

Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu  
Samban, Kota Bengkulu 38211 0736211125

[www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bengkulu

